



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN SATYALANCANA JASA-DARMA
ANGKATAN LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu menyerahkan wewenang dalam hal memberikan tanda-tanda kehormatan Satyalancana Jasadarma Angkatan Laut kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut;

Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959.
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SATYALANCANA JASA DARMA ANGKATAN LAUT SEBAGAI BERIKUT;

Pasal 1

Menyerahkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut wewenang dalam hal pelaksanaan pemberian Satyalancana Jasadarma Angkatan Laut kepada para warga-negara Indonesia bukan anggota militer Angkatan Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1960.

Pasal 2.

Pelaksanaan pemberian Satyalancana Jasadarma tersebut diatas, disertai dengan piagam dalam bentuk seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini yang ditanda-tangani oleh Kepala Staf Angkatan Laut, atas nama: "Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 1961.

SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 24;